BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.072020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelo!aan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaa dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
37. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
38. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
41. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 655);
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 250);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
48. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.072020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 377);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 131);
51. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah				
a. Semula	Rp.	988.610.630.593,00,-		
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(165.843.738.757,00,-)		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp.	822.766.891.836,00,-
2. Belanja Daerah				
a. Semula	Rp.	1.074.611.005.177,00,-		
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(172.120.607.341,00,-)		
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp.	902.490.397.836,00,-
Surplus / (Defisit)			Rp.	(79.723.506.000,00)
3. Pembiayaan Daerah				
a. Penerimaan				
1. Semula	Rp.	105.875.374.584,00,-		
2. Bertambah/ Berkurang)	Rp.	(6.276.868.584,00,-)		
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp.	99.598.506.000,00,-
b. Pengeluaran				
1. Semula	Rp.	19.875.000.000,00,-		
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-		
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp.	19.875.000.000,00,-
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan			Rp.	79.723.506.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan			Rp.	0,-

2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
.....	

Ditetapkan Panaragan
pada tanggal 23 Juni 2020

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020
NOMOR 31

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	**PENDAPATAN**	988.610.630.593,00	822.766.891.836,00	(165.843.738.757,00)	(16,78)
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	37.069.490.825,00	37.069.490.825,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	14.571.000.000,00	14.571.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	2.809.204.000,00	2.809.204.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.154.286.825,00	2.154.286.825,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.535.000.000,00	17.535.000.000,00	0,00	0,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	742.398.556.000,00	616.643.739.000,00	(125.754.817.000,00)	(16,94)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.017.505.000,00	16.145.915.000,00	(1.871.590.000,00)	(10,39)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	497.315.642.000,00	443.399.456.000,00	(53.916.186.000,00)	(10,84)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	227.065.409.000,00	157.098.368.000,00	(69.967.041.000,00)	(30,81)
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	209.142.583.768,00	169.053.662.011,00	(40.088.921.757,00)	(19,17)
1.3.1	Pendapatan Hibah	35.795.526.826,00	35.795.526.826,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	69.744.265.942,00	31.708.353.185,00	(38.035.912.757,00)	(54,54)
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.702.617.000,00	7.654.659.000,00	(1.047.958.000,00)	(12,04)
1.3.6	Pendapatan Lainnya	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.7	Dana Desa	91.900.174.000,00	90.895.123.000,00	(1.005.051.000,00)	(1,09)
2	**BELANJA**	1.074.611.005.177,00	902.490.397.836,00	(172.120.607.341,00)	(16,02)
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	497.678.532.767,00	511.806.031.570,00	14.127.498.803,00	2,84
2.1.1	Belanja Pegawai	322.069.923.667,00	317.560.259.667,00	(4.509.664.000,00)	(1,40)
2.1.2	Belanja Bunga	7.500.000.000,00	5.318.013.374,00	(2.181.986.626,00)	(29,09)
2.1.4	Belanja Hibah	13.056.100.000,00	11.530.100.000,00	(1.526.000.000,00)	(11,69)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.731.000.000,00	6.731.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.738.020.400,00	0,00	(1.738.020.400,00)	(100,00)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	144.583.488.700,00	137.723.117.700,00	(6.860.371.000,00)	(4,74)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	32.943.540.829,00	30.943.540.829,00	1.547,18
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	576.932.472.410,00	390.684.366.266,00	(186.248.106.144,00)	(32,28)
2.2.1	Belanja Pegawai	40.596.845.400,00	40.596.845.400,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	222.908.362.332,00	142.291.869.188,00	(80.616.493.144,00)	(36,17)
2 . 2 . 3	Belanja Modal	313.427.264.678,00	207.795.651.678,00	(105.631.613.000,00)	(33,70)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.000.374.584,00)	(79.723.506.000,00)	6.276.868.584,00	(7,30)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	105.875.374.584,00	99.598.506.000,00	(6.276.868.584,00)	(5,93)
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34.753.674.584,00	34.753.674.584,00	0,00	0,00
3 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	65.467.000.000,00	59.190.131.416,00	(6.276.868.584,00)	(9,59)
3 . 1 . 5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	5.654.700.000,00	5.654.700.000,00	0,00	0,00
3 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	19.875.000.000,00	19.875.000.000,00	0,00	0,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	17.875.000.000,00	17.875.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	86.000.374.584,00	79.723.506.000,00	(6.276.868.584,00)	(7,30)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
BPKAD	

UMAR AHMAD

Printed By SimDa

LAMPIRAN IA :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 56 TAHUN
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	**PENDAPATAN**	988.610.630.593,00	822.766.891.836,00	(165.843.738.757,00)	(16,78)	
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	37.069.490.825,00	37.069.490.825,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1	**Pendapatan Pajak Daerah**	14.571.000.000,00	14.571.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 11	Pajak Hotel / Cottage	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012
4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	7.885.000.000,00	7.885.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	7.885.000.000,00	7.885.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 02	PBB Perdesaan	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 1 . 12 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012
4 . 1 . 2	**Hasil Retribusi Daerah**	2.809.204.000,00	2.809.204.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.908.204.000,00	1.908.204.000,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6 . 1 . 4 . 04	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	65.467.000.000,00	59.190.131.416,00	(6.276.868.584,00)	(9,59)	
6 . 1 . 4 . 04 . 01	Lembaga Keuangan Bukan Bank	65.467.000.000,00	59.190.131.416,00	(6.276.868.584,00)	(9,59)	
6 . 1 . 5	**Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman**	5.654.700.000,00	5.654.700.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 5 . 01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.654.700.000,00	5.654.700.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 5 . 01 . 01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	5.654.700.000,00	5.654.700.000,00	0,00	0,00	
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	19.875.000.000,00	19.875.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada Bank	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 3	**Pembayaran Pokok Utang**	17.875.000.000,00	17.875.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 3 . 04	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	17.875.000.000,00	17.875.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 3 . 04 . 01	Lembaga Keuangan Bukan Bank	17.875.000.000,00	17.875.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	86.000.374.584,00	79.723.506.000,00	(6.276.868.584,00)	(7,30)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
BPKAD	

UMAR AHMAD

Printed By SimDa

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 56 TAHUN
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	268.712.506.420,00	260.609.208.210,00	(8.103.298.210,00)	(3,02)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	184.334.311.594,00	180.908.458.384,00	(3.425.853.210,00)	(1,86)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	184.334.311.594,00	180.908.458.384,00	(3.425.853.210,00)	(1,86)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	184.334.311.594,00	180.908.458.384,00	(3.425.853.210,00)	(1,86)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	182.881.811.594,00	179.961.640.425,00	(2.920.171.169,00)	(1,60)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	99.832.969.607,00	98.558.916.438,00	(1.274.053.169,00)	(1,28)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	10.466.931.295,00	10.466.931.295,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	225.692.500,00	225.692.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	8.019.355.500,00	8.019.355.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	827.732.500,00	827.732.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	5.922.550.000,00	5.922.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	275.138.780,00	275.138.780,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.427.397,00	3.427.397,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	4.226.815.249,00	4.226.815.249,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Profesi	51.429.179.000,00	49.916.020.000,00	(1.513.159.000,00)	(2,94)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Iuran BPJS Tenaga Kerja	1.207.960.766,00	1.207.960.766,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Tunjangan Khusus Guru	444.059.000,00	311.100.000,00	(132.959.000,00)	(29,94)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.452.500.000,00	946.817.959,00	(505.682.041,00)	(34,81)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Guru	630.000.000,00	330.750.000,00	(299.250.000,00)	(47,50)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Bukan Guru	822.500.000,00	616.067.959,00	(206.432.041,00)	(25,10)	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	84.378.194.826,00	79.700.749.826,00	(4.677.445.000,00)	(5,54)	
1.01 . 1.01.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.245.050.000,00	699.230.000,00	(545.820.000,00)	(43,84)	
1.01 . 1.01.01 . 01.20	***Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Berkala***	50.000.000,00	6.750.000,00	(43.250.000,00)	(86,50)	***Lokasi Kegiatan :*** *Kabupaten Tulang Bawang Barat*
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	177.400.000,00	114.762.774,00	(62.637.226,00)	(35,31)	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.550.000,00	7.480.000,00	1.930.000,00	34,77	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.550.000,00	7.480.000,00	1.930.000,00	34,77	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	1.000.000,00	(20.000.000,00)	(95,24)	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.500.000,00	15.000.000,00	(2.500.000,00)	(14,29)	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	17.500.000,00	15.000.000,00	(2.500.000,00)	(14,29)	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.650.000,00	28.082.774,00	(12.567.226,00)	(30,92)	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.650.000,00	5.300.000,00	(5.350.000,00)	(50,23)	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	22.782.774,00	(7.217.226,00)	(24,06)	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.26	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	84.200.000,00	62.200.000,00	(22.000.000,00)	(26,13)	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.26.02	Belanja Narasumber	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
4.05 . 4.05.08 . 07.13 . 5.2.2.26.03	Belanja Tenaga Ahli	82.200.000,00	62.200.000,00	(20.000.000,00)	(24,33)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.841.288.379,00)	(5.525.473.074,00)	315.815.305,00	(5,41)	

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
.....	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Printed By SimDa

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT			**2.055.000.000**
1	KEPOLISIAN RESOR TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG	650.000.000
2	KOMANDO DISTRIK MILITER 0412 LAMPUNG UTARA	LAMPUNG UTARA	300.000.000
3	PRAMUKA TUBA BARAT	TULANG BAWANG BARAT	200.000.000
4	PMI TUBA BARAT	TULANG BAWANG BARAT	150.000.000
5	BAZNAS TUBA BARAT	TULANG BAWANG BARAT	50.000.000
6	DHARMA WANITA PERSATUAN TUBA BARAT	TULANG BAWANG BARAT	125.000.000
7	LPTQ TUBA BARAT	TULANG BAWANG BARAT	300.000.000
8	MUI TUBA BARAT	TULANG BAWANG BARAT	280.000.000
BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI			**2.100.000.000**
1	IKATAN WARTAWAN ONLINE KAB.TUBABA	TULANG BAWANG BARAT	25.000.000
2	PONPES ISLAM "SHUFFAH HIZBULLAH" SANTRI AL-FATAH PANARAGAN	TULANG BAWANG TENGAH	10.000.000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
3	PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) TUBABA	TULANG BAWANG BARAT	180.000.000
4	PONPES HIDAYATUL MUBTADIIN DAYAMURNI	TUMIJAJAR	10.000.000
5	MARGA EMPAT TULANG BAWANG	TULANG BAWANG BARAT	400.000.000
6	MUSLIMAT NU TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG BARAT	50.000.000
7	MUKTAMAR MUHAMMADIYAH 48 KAFILAH KAB.TUBABA	TULANG BAWANG BARAT	10.000.000
8	KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG BARAT	50.000.000
9	YAYASAN AL-ANSHOR PONPES NUR-ALIF DAYA MURNI	TUMIJAJAR	10.000.000
10	NAHDLATUL ULAMA (PC NU) TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG BARAT	100.000.000
11	PONDOK TAHFIDH QURANIC CENTER PANARAGAN JAYA	TULANG BAWANG TENGAH	150.000.000
12	LEMBAGA QOSIDAH INDONESIA (LASQI) TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG BARAT	100.000.000
13	NENEMO PEDULI TUBABA TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG BARAT	25.000.000
14	RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI) TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG BARAT	5.000.000
15	YAYASAN HIDAYATUL MUBTADIIN LAMPUNG MARGA MULYA	BATU PUTIH	10.000.000
16	DEWAN PIMPINAN CABANG HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA TUBABA	TULANG BAWANG BARAT	15.000.000
17	FORUM PONDOK PESANTREN TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG BARAT	50.000.000
18	PONDOK PESANTREN DARUTTAUHID AL AMIN MARGODADI	TUMIJAJAR	100.000.000
19	PONDOK PESANTREN DARUL HIDAYAH AL ANSHORI PANARAGAN JAYA	TULANG BAWANG TENGAH	100.000.000
20	DEWAN MASJID INDONESIA TULANG BAWANG BARAT	TULANG BAWANG BARAT	400.000.000
21	PONDOK PESANTREN AL FURQON PANARAGAN JAYA	TULANG BAWANG TENGAH	50.000.000
22	PONDOK PESANTREN TARBIYAH ASSUNIYAH MURNI JAYA	TUMIJAJAR	50.000.000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
23	KELOMPOK PEMBUDIDAYA PETERNAKAN DAN PERIKANAN (KP3) TAMAN SHOLAYA DAYA ASRI	TUMIJAJAR	100.000.000
24	KELOMPOK PENGRAJIN MITRA Qu PANARAGAN JAYA	TULANG BAWANG TENGAH	100.000.000
PENYELENGGARAN HAJI			**140.000.000**
1	TIM PENDAMPING HAJI DAERAH (TPHD) (2 ORG X 70.000.000)	TULANG BAWANG BARAT	140.000.000
BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT			**500.000.000**
KELOMPOK KEAGAMAAN DAN RUMAH IBADAH			
1	MASJID NURUL IKHSAN PANARAGAN JAYA	TULANG BAWANG TENGAH	5.000.000
2	MASJID ISTIQOMAH TIRTA MAKMUR	TULANG BAWANG TENGAH	5.000.000
3	MASJID AT TAQWA TRI TUNGGAL JAYA	GUNUNG AGUNG	10.000.000
4	MASJID AL-ATHAR TIYUH MERCUBUANA	WAY KENANGA	5.000.000
5	MASJID ULUL ALBAB PANARAGAN JAYA	TULANG BAWANG TENGAH	5.000.000
6	MASJID NURUL HUDA CANDRA MUKTI	TULANG BAWANG TENGAH	5.000.000
7	MUSHOLLA AL-MUTTAQIN CANDRA MUKTI	TULANG BAWANG TENGAH	3.000.000
8	MASJID BAITUL HUDA TIRTA MAKMUR	TULANG BAWANG TENGAH	5.000.000
9	MASJID NURUL IMAN PANARAGAN	TULANG BAWANG TENGAH	5.000.000
10	MASJID "AL-MUSLIMUN" KIBANG MULYA JAYA	LAMBU KIBANG	5.000.000
11	TPA AR RAHMAN MARGA KENCANA	TULANG BAWANG UDIK	2.500.000
12	MASJID "MIFTAHUL JANNAH" DAYA MURNI	TUMIJAJAR	5.000.000
13	MASJID AT-TAQWA PANARAGAN	TULANG BAWANG TENGAH	5.000.000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
14	MASJID NURUL HUDHA KARTA	TULANG BAWANG UDIK	5.000.000
15	MASJID BABUN-NAIM GUNUNG KATUN TANJUNGAN	TULANG BAWANG UDIK	10.000.000
16	MASJID AL IKHLAS MARGA KENCANA	TULANG BAWANG UDIK	5.000.000
17	MASJID BAITUS SHOBUR PANARAGAN	TULANG BAWANG TENGAH	100.000.000
18	BANTUAN MASJID SAFARI RAMADHAN (12 MASJID x 15.000.000)	TULANG BAWANG BARAT	120.000.000
19	MUSHOLA NURUL HIKMAH DAYA MURNI	TUMIJAJAR	10.000.000
20	GEREJA SANTO STEFANUS KARTA RAHARJA	TULANG BAWANG UDIK	3.000.000
21	MUSHOLA NURUL IMAN GADING KENCANA	TULANG BAWANG UDIK	3.000.000
22	MUSHOLA AL AMIN PENUMANGAN BARU	TULANG BAWANG TENGAH	3.000.000
23	MASJID AL AMIN PULUNG KENCANA	TULANG BAWANG TENGAH	10.000.000
24	MUSHOLA BABUSALAM KARTA RAHARJA	TULANG BAWANG UDIK	10.000.000
25	MUSHOLA AL MUBAROQ TERANG MULYA	GUNUNG TERANG	3.000.000
26	MASJID AL AMAL KAGUNGAN RATU	TULANG BAWANG UDIK	5.000.000
27	TPA BAITURRAHMAN AGUNG JAYA	WAY KENANGA	2.500.000
28	MUSHOLA DARUSSALAM INDRALOKA MUKTI	WAY KENANGA	3.000.000
29	MASJID BAITUL MAKMUR SIDO MAKMUR	GUNUNG TERANG	5.000.000
30	MUSHOLA JAMIUL AMAL MULYO JADI	GUNUNG TERANG	3.000.000
31	MASJID AL-IKHLAS SUMBER REJEKI	GUNUNG AGUNG	5.000.000
32	MASJID AL-IKHLAS MARGA JAYA	GUNUNG AGUNG	5.000.000
33	MUSHOLA AL-IKHSAN WAY SIDO	TULANG BAWANG UDIK	3.000.000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
34	MASJID AL-HIDAYAH WAY SIDO	TULANG BAWANG UDIK	10.000.000
35	MASJID DARUT TAQWA GADING KENCANA	TULANG BAWANG UDIK	10.000.000
36	GEREJA GSKI TIYUH WAY SIDO	TULANG BAWANG UDIK	3.000.000
37	MUSHOLA HIDAYATUS SYIBIAN GUNUNG TIMBUL	TUMIJAJAR	3.000.000
38	MASJID ABDUL MUSLIH DAYA MURNI	TUMIJAJAR	10.000.000
39	MASJID AT TAQWA TUNAS JAYA	GUNUNG AGUNG	15.000.000
40	MUSHOLA NURUL ISLAM MULYA JAYA	TULANG BAWANG TENGAH	10.000.000
41	MASJID AN NUR TOTO MULYO	GUNUNG TERANG	15.000.000
42	MUSHOLA SIROTUL MUSTAKIM KAMPUNG KIBANG YEKTI JAYA	LAMBU KIBANG	15.000.000
KELOMPOK KESENIAN			
1	TURONGGO SETO JOYO VERSI PEGON DAN BUTTO PANARAGAN	TULANG BAWANG TENGAH	5.000.000
2	PAGUYUBAN KESENIAN SETIO BUDOYO PURTA JAPUNG JAYA PANARAGAN JAYA	TULANG BAWANG TENGAH	10.000.000
3	SANGGAR SENI DAN BUDAYA TABUH KULINTANG"BUAY BULAN UDIK" KARTA	TULANG BAWANG UDIK	15.000.000
BELANJA HIBAH KEPADA SEKOLAH SWASTA			**6.735.100.000**
BELANJA HIBAH KEPADA PAUD			
1	BANTUAN OPERASIONAL PAUD	TULANG BAWANG BARAT	4.261.800.000
BELANJA HIBAH KEPADA PENDIDIKAN KESETARAAN			
1	BELANJA HIBAH KEPADA PENDIDIKAN KESETARAAN	TULANG BAWANG BARAT	1.704.800.000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
BELANJA HIBAH KEPADA PENDIDIKAN TINGGI			
1	BEASISWA D3 PERKEBUNAN	TULANG BAWANG BARAT	136.500.000
2	BEASISWA D3 PERKEBUNAN CWE KELAPA SAWIT	TULANG BAWANG BARAT	632.000.000
TOTAL BELANJA HIBAH			**11.530.100.000**

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
BPKAD	

UMAR AHMAD

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN

ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	Tulang Bawang Barat	100.000.000
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat yang di Rencanakan	Tulang Bawang Barat	6.631.000.000
	TOTAL		**6.731.000.000**

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
BPKAD	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD